

Pendelegasian Wewenang Pembentukan Undang-Undang oleh Undang-Undang

Lovika Augusta Purwaningtyas
Universitas Jember, Indonesia

Bayu Dwi Anggono
Universitas Jember, Indonesia

A'an Efendi
Universitas Jember, Indonesia

Abstrak

Terdapat ketidakjelasan konsep norma di dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, bahwa undang-undang dapat mendelegasikan wewenang untuk membentuk undang-undang. Hal tersebut bertentangan dengan teori Hans Kelsen, yakni norma hukum menerima delegasi dari norma yang dianggap ada atau sah dan memiliki hierarki yang lebih tinggi, dengan kata lain norma hukum yang ada di dalam UU P3 tidak dapat mendapatkan *validity*. Tujuan dari penelitian ini ialah berkaitan dengan permasalahan utama, yaitu melakukan kajian untuk menemukan dan menganalisis tentang pendelegasian wewenang pembentukan undang-undang oleh undang-undang. Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal menggunakan tiga pendekatan masalah, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif dengan Belanda dan Perancis. Berdasarkan pemikiran di atas, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Di dalam pembahasan penulis menemukan bahwa, undang-undang tidak dapat mendelegasikan wewenang untuk membentuk undang-undang, dikarenakan bertentangan dengan *asas lex superior derogat legi inferiori*, di dalam politik hukum pendelegasian pembentukan peraturan perundang-undangan pula tidak ada yang menjelaskan bahwa hal tersebut dapat dilakukan, sehingga dibutuhkannya rekonstruksi pendelegasian wewenang pembentukan undang-undang di dalam UU P3. Hal tersebut menimbulkan banyak polemik, yaitu terjadinya inkonsistensi hierarki peraturan perundang-undangan dalam pendelegasian pembentukan suatu undang-undang.

Kata Kunci: Pendelegasian, Undang-Undang, Wewenang

Abstract

There is an unclear formulation in Article 10 paragraph (1) letter b of Act Number 12 of 2011 as amended by Act Number 15 of 2019, that the act can delegate the authority to form acts. This is contrary to Hans Kelsen's theory, namely legal norms accept delegation from norms that are considered valid or have a higher hierarchy, in other words the legal norms contained in the P3 Act cannot get validity. The purpose of this study is related to the main problem, namely conducting a study to find and analyze the delegation of authority to form Acts by Act. The type of research in this legal research is normative juridical research. Normative legal research or doctrinal legal research uses three problem approaches, namely the legal approach, conceptual approach, and comparative approach with the Netherlands and France. Based on the above thinking, the author uses a normative legal research method. In the discussion the author finds that the Act cannot delegate the authority to form Acts, because it is contrary to the principle of *lex superior derogat legi inferiori*, in the legal politics of delegating the formation of legislation there is also nothing that explains that this can be enforced. These problems include the delegation of authority to form acts by act, causing many polemics, namely the occurrence of overlapping and disharmony of acts with one another, and the occurrence of over-regulation in the acts and regulations in Indonesia.

Keywords: Act, Authority, Delegation

I. PENDAHULUAN

Hans Kelsen menjelaskan bahwa norma hukum menerima delegasi dari norma yang dianggap ada atau sah dan memiliki hierarki yang lebih tinggi, dengan kata lain norma hukum tersebut memperoleh *validity*. Keabsahan juga diperoleh melalui delegasi dari norma hukum yang lebih tinggi lagi, dan demikian seterusnya hingga mencapai *basic norm*.¹ Artinya, dalam hierarki peraturan perundang-undangan dapat memiliki *validity* atau keabsahan jika norma hukum tersebut mendapatkan delegasi dari norma yang ada di atasnya atau lebih tinggi secara sah. Dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (yang selanjutnya disebut dengan UU P3) yang menyebutkan bahwa salah satu materi yang termuat dalam undang-undang adalah perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Hal tersebut juga ada pada lampiran penjelasan dari UU P3 yang memuat ketidakjelasan konsep norma, dengan adanya Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 10 UU P3 menandakan bahwa adanya hierarki yang bertingkat disetiap jenis peraturan perundang-undangan.

Ketidakjelasan konsep norma di dalam pasal tersebut terletak pada kalimat yang mengatur bahwa pendelegasian sebuah kewenangan dapat diperintahkan dari suatu undang-undang kepada undang-undang. Di dalam penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang dapat melakukan pendelegasian terhadap undang-undang yang lain. Ketidakjelasan konsep norma itu terjadi juga dalam hal delegasi atau perintah dari peraturan perundang-undangan, terlihat pada Pasal 43 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Dengan kata lain, sebuah undang-undang dapat memberikan delegasi kewenangan pengaturan kepada undang-undang untuk membentuk undang-undang, sehingga menimbulkan suatu pertanyaan ketika undang-undang mendelegasikan undang-undang. Penulis dalam penelitian hukum ini akan membahas apakah undang-undang dapat mendelegasikan wewenang untuk membentuk undang-undang serta apakah undang-undang yang dibentuk atas dasar pendelegasian wewenang undang-undang merupakan peraturan delegasi.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fathorrahman tentang peraturan delegasi bisa dikeluarkan oleh lembaga-lembaga negara seperti lembaga peradilan untuk membuat delegasi, padahal lembaga tersebut merupakan lembaga yang tidak mempunyai wewenang untuk membuat sebuah peraturan yang mengikat umum, penelitian tersebut berfokus pada peraturan yang disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang 12/2011 yang tidak diatur hierarkinya dalam sistem peraturan.² Selain Fathorrahman, Muhamad Saleh dalam

¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (The Lawbook Exchange, Ltd., 1999) at 124 Google-Books-ID: DIERgDXEbkC.

² Fathorrahman Fathorrahman, "Peraturan Delegasi dalam Sistem Peraturan Perundang-Undang Indonesia" (2018) 7:2 Jurnal Rechts 193–212.

penelitiannya menuliskan tentang rekonseptualisasi pendelegasian wewenang legislasi (*delegated legislation*) dalam pembentukan peraturan perundang-undang, ia menuliskan bahwa bentuk pergeseran politik hukum penggunaan peraturan delegasi adalah mulai mengakui dan menempatkan peraturan presiden sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tidak mensyaratkan adanya perintah pendelegasian sepanjang peraturan tersebut dibuat untuk penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ini membuat pemerintah (pusat maupun daerah) dapat membentuk peraturan tanpa perintah delegasi yang tegas dengan alasan untuk penyelenggaraan pemerintahan.³ Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki fokus dan segmentasi penelitian yang berbeda. Penelitian ini berangkat dari hasil pemikiran yang sudah peneliti sebutkan seperti yang sudah disebutkan diatas. Penelitian yang dilakukan oleh Fathorrahma dan Muhamad Saleh, pada pokoknya membahas hal yang sama yakni mengenai pendelegasian peraturan perundang-undangan di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan fokus kajian yang berbeda-beda dalam melakukan kajian.

II. METODE PENELITIAN

Dari pemaparan diatas, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian ini dilakukan dengan mengkaji aturan hukum yang bersifat autoritatif dan literatur sebagai konsep teori serta pendapat ahli hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini.⁴ Sehingga hasil pembahasan dan kesimpulan di dalam penelitian hukum ini mencapai kepenulisan hukum yang objektif dan rasional. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan Negara Prancis dan Negara Belanda. Pemilihan tiga pendekatan masalah tersebut dilandasi pertimbangan tertentu yang mengacu pada judul penelitian yang dilakukan.⁵

III. PEMBAHASAN

A. Wewenang Perintah Pembentukan Undang-Undang Mendelegasikan Membentuk Undang-Undang

1. Pendelegasian Undang-Undang

Peraturan delegasi dari undang-undang menimbulkan adanya tingkatan norma hukum antara undang-undang dengan peraturan dibawahnya. Hans Kelsen berpendapat bahwa norma itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam sebuah susunan hierarki. Artinya, norma hukum yang posisinya dibawah berlaku dan harus bersumber, dan juga berdasar dari norma yang lebih tinggi diatasnya.⁶ Norma yang lebih tinggi juga memiliki sumber dan dasar dari norma yang

³ Muhammad Saleh, "Desain Konsep Pendelegasian Wewenang Legislasi (Delegated Legislation) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", online: <[https://library.uii.ac.id/repositories/#gsc.tab=0&gsc.q=rekonseptualisasi%20pendelegasian%20wewenang%20legislasi%20\(delegated%20legislation\)%20dalam%20pembentukan%20peraturan%20perundang-undang&gsc.sort=>](https://library.uii.ac.id/repositories/#gsc.tab=0&gsc.q=rekonseptualisasi%20pendelegasian%20wewenang%20legislasi%20(delegated%20legislation)%20dalam%20pembentukan%20peraturan%20perundang-undang&gsc.sort=>)>.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2005) at 47 Google-Books-ID: MVlbYgEACAAJ.

⁵ *Ibid* at 93.

⁶ Kelsen, *supra* note 1 at 125.

lebih tinggi lagi, hal tersebut berlaku seterusnya sampai pada titik henti yakni pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai *Grundnorm*.⁷

Menurut Hans Kelsen pula, termasuk dalam sistem norma yang mempunyai sifat dinamis. Oleh karena itu, hukum selalu dibuat dan dicabut oleh badan-badan/organ-organ dan otoritas-otoritas yang mempunyai kewenangan membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi derajatnya, sehingga norma yang di bawah (*Inferior*) dapat dibuat atas dasar norma yang di atasnya atau lebih tinggi (*superior*), pada akhirnya hukum menjadi berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang membentuk suatu tata urutan atau hierarki.⁸ Hal tersebut didukung oleh pendapat Hans Kelsen yang menyatakan bahwa norma dasar yang seseorang harus lakukan seperti yang dinyatakan oleh konstitusi adalah seseorang harus bertindak berdasarkan makna subjektif dari tindakan pembentukan konstitusi yang tertuang dalam pernyataan/preskripsi otoritas pembentukan konstitusi.⁹ Dalam kaidah yang lain juga menyebutkan apabila suatu kaidah hukum atau suatu norma hukum terdapat pertentangan dengan norma yang lain, maka Hans Kelsen juga mengatakan perlu validasi antara aturan hukum yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, hubungan antara superioritas dan inferioritas dalam hukum tidak dapat ditentukan oleh hakikat subjek serta hak dan kewajiban bersama. Perbedaan teoritis dalam pembahasan biasanya tidak dapat ditunjukkan secara jelas, hal ini mengacu pada metode menjalin hubungan hukum melalui metode pengalihan hak-hak subjek yang dianggap sama atau lebih tinggi secara terpisah mengenai subjek tugas. Perbedaan antara hukum privat dan hukum publik yang dipikirkan teori ini dalam pembahasan mengacu pada penciptaan norma-norma sekunder yang menentukan kasus perilaku tertentu daripada kasus delik.¹⁰

Peraturan perundang-undangan memerlukan suatu tata pengaturan. Tata berarti aturan, peraturan, susunan, cara, sistem.¹¹ Pengaturan berarti proses, cara, perbuatan mengatur. Maka dapat disimpulkan pengertian tata pengaturan adalah suatu aturan atau kaidah tentang perbuatan mengatur yang pengaturannya (*regeling*) dapat dijumpai pada peraturan perundang-undangan (*algemeen verbindende voorschriften*) peraturan intern yang berlaku ke dalam (*interne regelingen*) dan peraturan kebijakan (*beleidsregel*).¹² Dalam kaitannya dengan penelitian tentang delegasi pengaturan kepada peraturan yang lebih rendah menunjukkan karakter peraturan yang lebih rendah tersebut sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan baik bersifat atribusi maupun delegasi, suatu peraturan perundang-undangan merupakan peraturan yang mengikat umum (*algemeen bindende voorschriften*).

⁷ *Ibid* at 202.

⁸ Aziz Syamsuddin, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang* (Sinar Grafika, 2011) at 16 Google-Books-ID: 0AA3twAACAAJ.

⁹ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (The Lawbook Exchange, Ltd., 2005) at 202.

¹⁰ Kelsen, *supra* note 1 at 202.

¹¹ W J S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 1952) at 1024 Google-Books-ID: FpC5AAAAIAAJ.

¹² A Hamid S Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia: Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman* (UI-Press, 1992) at 5 Google-Books-ID: qGagGwAACAAJ.

Menurut sifat pembentukan hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu:¹³ 1) Pembentukan hukum yang tertulis berupa traktat, putusan hakim dan peraturan perundang-undangan; 2) Pembentukan hukum yang tidak tertulis berupa hukum adat dan hukum kebiasaan. Sedangkan menurut Burkhardt pembentukan peraturan perundang-undangan menyangkut:¹⁴ 1) isi peraturan (*inhalt der regelung*); 2) bentuk dan susun peraturan (*form der regelung*); 3) metode pembentukan peraturan (*method der ausarbeitung der regelun*); dan prosedur dan proses pembentukan peraturan (*verfahren der ausarbeitung der regelung*).

Berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat penting untuk diperhatikan agar dapat memahami ruang lingkup dan tujuan pembentukan. peraturan perundang-undangan Ron Jue mengemukakan asas hukum adalah nilai yang melandasi kaedah hukum.¹⁵ Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa asas-asas hukum bukan peraturan (*een rechtsbeginselen is niet een rechtregel*). Namun tidak ada hukum bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang melandasi (*het recht is niet te begrijpen zonder die beginselen*). Pemahaman tersebut menunjukkan untuk memahami hukum tidak hanya melihat pada aturannya tetapi juga harus memahami asas-asas yang melandasi. Asas-asas hukum harus tampak sebagai pengaruh dalam pembentukan dan penegakan hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu kegiatan pembentukan hukum. Berkaitan dengan sumber kewenangan dalam pandangan Philipus M Hadjon dari segi cara memperoleh kewenang atas dua cara utama yaitu a) atribusi; b) delegasi dan mandat.¹⁶

Pemaknaan atas pendapat tersebut diatas nampak adanya perbedaan karakter dalam sumber kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan sumber kewenangan pemerintah. Sumber kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas atribusi dan delegasi sedangkan pada wewenang pemerintahan terdiri atas atribusi, delegasi dan mandat. Wewenang pemerintahan lebih menekankan pada aspek tanggung gugat dan tanggung jawab sebagai implikasi dari pelaksanaan kewenangan. Seturut dengan itu Indroharto juga memberikan pemahaman bahwa pemberian atribusi dan delegasi yang menyangkut wewenang pembuatan peraturan berlaku ketentuan yang berbeda dengan wewenang pemerintahan.¹⁷ F.A.M. Stroink dan J.E.Steenbeek, mengatakan bahwa kewenangan sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi Negara.¹⁸ Diperkuat oleh pendapat P. Nicolai yakni kewenangan diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yaitu tindakan-tindakan yang dimaksud untuk

¹³ Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Indonesia: Dasar-dasarnya* (Ghalia Indonesia, 1983) at 22 Google-Books-ID: Z8oaHAAACAAJ.

¹⁴ A Hamid S Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan negara: Suatu Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV* (Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia, 1990) at 300 Google-Books-ID: chYgAAAAIAAJ.

¹⁵ B Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia* (Mandar Maju, 1999) at 121 Google-Books-ID: xWLiAAAACAAJ.

¹⁶ Philipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Introduction The Indonesian Administrative Law)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008) h. 130.

¹⁷ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Pustaka Sinar Harapan, 1994) at 68 Google-Books-ID: HaawAAAACAAJ.

¹⁸ A Ridwan Halim, *Hukum Administrasi Negara dalam Tanya Jawab* (Ghalia Indonesia, 1988) at 71 Google-Books-ID: NxgxAAAACAAJ.

menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu.¹⁹

2. Politik Hukum Pendelegasian Undang-Undang

Menggunakan politik hukum sebagai alat ukur adalah pilihan yang tepat menurut penulis yang dapat digunakan untuk melihat latar belakang pemikiran, konsep dan harapan yang hendak diperoleh dari keberadaan peraturan delegasi di Indonesia. Politik pembentukan hukum adalah kebijaksanaan yang bersangkutan dengan penciptaan, pembaruan dan pengembangan hukum. Politik pembentukan hukum mencakup kebijaksanaan (pembentukan) perundang-undangan, kebijaksanaan (pembentukan) hukum yurisprudensi atau putusan hakim, kebijaksanaan terhadap peraturan tidak tertulis lainnya.²⁰ Politik mengenai isi hukum adalah kebijaksanaan agar asas dan kaidah hukum:²¹ (a) memenuhi unsur filosofis, yuridis dan sosiologis; (b) mencerminkan kebijaksanaan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan hankam; (c) mencerminkan tujuan dan fungsi hukum tertentu yang hendak dicapai; (d) mencerminkan kehendak mencapai cita-cita berbangsa dan bernegara di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya. Kedudukan Pancasila yang merupakan nilai filosofi bangsa telah diturunkan dalam tataran normatif yakni pada konstitusi. Secara hirarki kedudukan UUD NRI Tahun 1945 merupakan peraturan tertinggi sehingga menjadi sumber bagi aturan dibawahnya. Dengan demikian Pancasila merupakan pedoman yang wajib diaktualisasikan dalam setiap peraturan perundang-undangan serta seluruh kebijakan negara.²²

Dari penjabaran diatas dapat dilihat bahwa Peraturan Perundang-undangan di Negara Hukum Pancasila memegang peranan penting, yaitu mengadakan perubahan dalam masyarakat. Sebagai akibat dari pembentukan undang-undang secara modifikasi. Namun peran ini bukanlah suatu peran yang mudah untuk dilaksanakan. Dalam mewujudkan tujuan negara, yaitu sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*), dibutuhkan Peraturan Perundang-undangan yang baik, karena bagaimana mungkin akan terjadi penegakan hukum dan kesejahteraan pada masyarakat apabila hukumnya sendiri tidak berkualitas, dan jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan di masyarakat.²³ Pembentukan undang-undang dengan cara modifikasi memiliki konsekuensi bahwa akan muncul norma dan pengetahuan baru yang dibawa kedalam masyarakat oleh suatu undang-undang. Munculnya norma baru sering kali tidak mudah diterima masyarakat, dan pemerintah sebagai pemilik kewenangan perlu diberikan batasan-batasan agar norma-norma baru itu tidak sewenang-wenang. Dengan mempertimbangkan doktrin, asas dan juga kondisi faktual apakah rancangan peraturan tersebut mungkin dapat efektif dan dapat mencapai tujuan awalnya.

Hierarki peraturan perundang-undangan juga dapat dikatakan sebagai bagian dari politik hukum yang sangat menentukan arah pembangunan hukum Indonesia. Politik hukum

¹⁹ L J A Damen Et Al, *Bestuursrecht: Rechtsbescherming Tegen de Overheid, Bestuursprocesrecht* (Boom Juridische uitgevers, 2006) at 4 Google-Books-ID: _vrg7mNFlpQC.

²⁰ Jazim Hamidi, "Paradigma Baru Pembentukan dan Analisis Peraturan Daerah (Studi atas Perda Pelayanan Publik dan Perda Keterbukaan Informasi Publik)" (2011) 18:3 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 336-362 at 346.

²¹ Hamidi, *supra* note 20.

²² *Ibid.*

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum (suatu pengantar)* (Liberty, 1986) at 146 Google-Books-ID: piBEtwAACAAJ.

(*rechtspolitiek*) merupakan perpaduan dari hukum (*rechts*) dan kebijakan (*politiek*), yang dapat dimaknai sebagai pilihan konsep dan asas sebagai garis besar rencana yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan diciptakan,²⁴ atau sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum.²⁵ Untuk mengetahui arah politik hukum peraturan delegasi, maka dilakukan kajian terhadap politik hukum pendelegasian wewenang legislasi (*delegated legislation*) yang kemudian dalam tesis ini difokuskan pada kajian di bidang produk hukum tentang perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang. Dipilihnya peraturan delegasi di bidang produk hukum tentang perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang yaitu berangkat dari suatu kejanggalan kecuali jika dimaknai bahwa pembentuk undang-undang ingin mengatur kembali materi muatan undang-undang pokok (*raam wet/umbrella act*). Dalam praktik, undang-undang pokok kadangkala masih diakui, namun demikian banyak undang-undang pokok yang lahir kemudian setelah anak-anaknya terlebih dahulu lahir. Sebagai contoh UU Energi yang lahir kemudian setelah undang-undang di bidang Minerba, Migas, ketenagalistrikan, ketenaganukliran. Berdasarkan beberapa uraian di atas terlihat jelas bahwa hierarki peraturan perundang-undangan yang di antaranya melingkupi juga kajian peraturan delegasi sebagai bagian dari politik hukum Indonesia. Selain itu, hierarki peraturan perundang-undangan beserta kajian peraturan delegasi juga sangat menentukan sistem hukum nasional dalam mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, melakukan kajian terhadap peraturan delegasi menjadi studi yang sangat penting untuk dilakukan dalam rangka mendorong pembangunan sistem hukum nasional.

3. Wewenang Perintah Undang-Undang Mendelegasikan Membentuk Suatu Undang-Undang

Kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*) adalah merupakan asas penting dalam tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan penegakan hukum (*hendhaving, uitvoering*). Adanya peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi daripada pada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Namun, perlu diketahui, kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak semata-mata diletakkan pada bentuknya yang tertulis (*geschreven, written*) yakni selain harus memenuhi syarat-syarat formal, juga harus memenuhi syarat-syarat lain, yaitu: Jelas dalam perumusannya (*unambiguous*). Konsisten dalam perumusannya baik secara intern maupun ekstern. Konsisten secara intern mengandung makna bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa. Konsisten secara eketern, adalah adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan menguji validitas norma yang diungkapkan oleh Hans Kelsen tersebut, penulis sendiri berpandangan, bahwa pada dasarnya terdapat prinsip relativitas kekuatan hierarki dan penggunaan asas *lex superior derogat legi inferiori* norma di Indonesia

²⁴ Maruarar Siahaan, *Politik Hukum Nasional Indonesia dalam Era Reformasi*, Center For Indonesian Constitutional Jurisprudence (CIC Jure), Jakarta, 31 Januari 2011.

²⁵ Imam Syaukani & A Ahsin Thohari, "Dasar-Dasar Politik Hukum # KB", (2008), online: <http://opac.acehresearch.org/index.php?p=show_detail&id=2254> at 15.

karena dipengaruhi oleh penggunaan prinsip pendelegasian wewenang legislasi (*delegated legislation*). Sejatinya jika mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan, kekuatan hukum peraturan perundang-undanganpun sesuai dengan hierarki. Artinya semakin tinggi hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, maka semakin kuatlah kekuatannya (*lex superior derogat legi inferiori*). Tetapi pada kenyataannya tidak semua peraturan perundang-undangan masuk dalam hierarki, karena perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Pada titik ini kemudian hierarki tidak dapat sekadar dimaknai sebagai tata urutan, tetapi lebih jauh hierarki peraturan perundang-undangan yang juga merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang juga telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari politik hukum yang menentukan arah pembangunan hukum Indonesia.

Pemahaman residu juga sejalan dengan teori Hans Kelsen, bahwa dalam hierarki peraturan perundang-undangan memiliki arti bahwa norma hukum memperoleh validitas, dimana norma hukum itu menerima delegasi dari norma yang lebih tinggi kedudukannya atau hierarki lebih tinggi dan dianggap sah. Dengan kata lain, sesuai dengan penulis yang telah analisis dan teliti, bahwa tidak ada satupun teori dan asas yang menunjukkan dimana undang-undang dapat mendelegasikan undang-undang. Dikarenakan undang-undang mendelegasikan untuk membentuk undang-undang memiliki derajat yang sama atau sejajar. Seperti yang sudah dipaparkan di atas bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*, teori *stufenbau*, teori hierarki Hans Kelsen, pendapat para ahli tentang teori perundang-undangan, dan pemahaman residu. Sehingga penulis dapat menarik kesimpulan bahwa undang-undang tidak dapat mendelegasikan wewenang untuk membentuk undang-undang berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, teori hierarki, teori pembentukan perundang-undangan dan pemahaman residu didalam peraturan perundang-undangan. Seharusnya undang-undang dapat mendelegasikan wewenang untuk membentuk peraturan yang ada dibawahnya yang berisi materi muatan yang mengatur lebih lanjut secara teknis untuk pelaksanaannya.

Jika ditinjau didalam UU PPP, dalam pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam Pasal 10 huruf b UU PPP memperbolehkan adanya undang-undang yang dapat mendelegasikan wewenang untuk membentuk undang-undang, meskipun bertentangan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*, teori-teori yang sudah penulis paparkan sekalipun didalam politik hukum pendelegasian pembentukan peraturan perundang-undangan tidak ada yang menjelaskan bahwa hal tersebut dapat dilakukan.

Pengaturan ini merupakan suatu kejanggalan, sehingga dibutuhkannya suatu terobosan terbaru mengenai wewenang pendelegasian undang-undang, agar tetap dilakukan tanpa mengingkari teori jenjang norma (hierarki peraturan perundang-undangan) atau sesuai teori pembentukan peraturan perundang-undangan (yakni khusus pada undang-undang terhadap undang-undang) sesuai dengan pendapat ahli terdahulu. Penulis sangat konsen terhadap bentuk pendelegasian wewenang undang-undang terhadap undang-undangan, dikarenakan penulis memiliki pandangan bahwa tata peraturan perundang-undangan di Indonesia banyak yang menyimpang dari ajaran atau teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah ada (telah dikemukakan oleh para ahli-ahli hukum khususnya ahli perundang-undangan), pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia terkesan dibentuk sesuai dengan kebutuhan (sehingga menjadi hal yang lumrah) tanpa melihat teori

pembentukan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, dari sekian banyak pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyimpang dari teori pembentukan peraturan perundang-undangan (khususnya teori jenjang norma) salah satunya yakni yang penulis bahas didalam tesis ini. Dibutuhkannya suatu terobosan baru didalam pendelegasian wewenang pembentukan undang-undang oleh undang-undang, agar hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menjadi ideal (sesuai dengan teori peraturan perundang-undangan yang ada).

B. *Undang-Undang yang Dibentuk atas Dasar Pendelegasian Wewenang Undang-Undang adalah Bukan Peraturan Delegasi*

1. *Syarat Peraturan Delegasi*

Merujuk pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan UU AP) yang menyebutkan atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan/pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945. Sedangkan Pasal 1 angka 23 UU AP delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan/pejabat yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Dalam melakukan delegasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal tersebut diperlukan agar tidak terjadi delegasi yang tidak bertanggung jawab yang rentan ada penyalahgunaan kewenangan. Syarat dalam melakukan delegasi harus dipenuhi supaya tercipta pelimpahan kewenangan yang sesuai dengan prosedur. Adapun syarat-syarat delegasi antara lain: 1. Pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu. Syarat ini menunjukkan bahwa delegasi harus defenitif (bukan sementara); 2. Delegasi hanya dimungkinkan terjadi kalau ada ketentuan yang mengatur untuk itu dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa delegasi haruslah berdasar kepada peraturan perundang-undangan; 3. Delegasi tidak dilakukan atau diberikan kepada lembaga atau aparat yang secara jabatan merupakan bawahan, artinya tidak diperkenankan adanya delegasi dalam hubungan hierarki kepegawaian; 4. Mewajibkan adanya sebuah keterangan/penjelasan, artinya pemberi delegasi/delegans mempunyai wewenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut; 5. Pemberi delegasi memberikan instruksi/petunjuk tentang penggunaan wewenang tersebut, artinya harus ada aturan kebijakan.

Hal senada juga diuraikan oleh Hamid S. Attamimi mengenai peraturan untuk menjalankan undang-undang adalah Peraturan Pemerintah, yang disebutkan dalam undang-undang dasar. Peraturan pemerintah secara khusus menjadikan sebuah undang-undang dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Yaitu dengan merinci ketentuan-ketentuannya, menentukan lebih lanjut ambang batas yang ditetapkannya, menetapkan hal-hal lain yang berada dalam kerangka yang digariskan, mengatur teknik pelaksanaannya dan sebagainya, dengan tetap mendapatkan batasan tidak dapat melampaui undang-undang yang dijalankan olehnya. Kekuasaan *reglementer* ini, tidak dapat dilaksanakan sebelum adanya kekuasaan legislatif menyusun sebuah undang-undang. Dengan kata lain, peraturan delegasi tidak dapat dibentuk sebelum adanya peraturan perundang-undangan lebih tinggi memerintahnya.²⁶ Seharusnya ada beberapa persyaratan mengenai pengaturan delegasi tersebut. Namun, karena hukum

²⁶ Attamimi, *supra* note 14 at 349.

positif di Indonesia tidak banyak merinci syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pendelegasian, maka Hamid S. Attamimi mengatakan perlu dicari syarat-syarat berdasarkan dogmatika hukum, yaitu:²⁷ *Pertama*, asas delegasi yang tidak dibenarkan dan delegasi yang diharapkan; *Kedua*, asas *delegatus non potest delegari*; *Ketiga*, asas menjalankan undang-undang.

Selain itu, berdasarkan prinsip pendelegasian ini norma hukum yang bersifat pelaksanaan dianggap tidak sah apabila dibentuk tanpa di dasarkan atas delegasi kewenangan dari peraturan perundang-undangan. Namun bukan berarti pendelegasian tidak ada batasnya, menurut Bagir Manan pembatasan dalam delegasi pengaturan sebagai berikut:²⁸ 1. Tidak boleh ada delegasi pengaturan mengenai hal-hal yang secara tegas atau yang karena sifatnya harus diatur dalam peraturan perundang-undangan tertentu; 2. Peraturan delegasi suatu materi muatan undang-undang hanya dapat ditetapkan berdasarkan undang-undang; 3. Tidak boleh ada delegasi pengaturan yang bersifat umum; 4. Kadang-kadang berlaku prinsip, tidak boleh ada subdelegasi atas peraturan delegasi (*delegatus non potest delegare*); 5. Materi muatan tertentu tidak boleh didelegasikan oleh undang-undang; 6. Setiap delegasi pengaturan harus menyebutkan dengan tegas bentuk peraturan perundang-undangan delegasi; 7. Materi muatan peraturan delegasi hanya dapat mengatur hal yang didelegasikan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain yang lebih tinggi tingkatannya.

Karena itu dalam undang-undang yang mendelegasikan harus diatur secara tegas, bentuk peraturan delegasi dan ruang lingkup peraturan delegasi. Jika suatu peraturan delegasi melampaui materi muatan delegasi, maka peraturan itu batal demi hukum (*van rechtswegw nietig, void*), karena ditetapkan oleh pejabat atau badan yang tidak berwenang. Pembatasan dalam delegasi menurut Bagir Manan tersebut di dukung dengan pembatasan mengenai delegasi didalam UU P3, terlebih didalam dalam Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan pemaparan apabila dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas dapat dipahami bahwa dalam pendelegasian perlu diperhatikan: 1. Tidak boleh ada pendelegasi pengaturan yang bersifat umum. Setiap delegasi pengaturan harus menyebutkan secara tegas pokok-pokok yang diatur dalam peraturan perundang-undangan delegasi. Misalnya disebutkan mengenai pengaturan susunan organisasi tata kerja dan sebagainya. Dalam ketentuan tentang delegasi kalau hanya menyebutkan misalnya, hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan. (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Gubernur dan sebagainya); 2. Setiap ketentuann delegasi pengaturan harus menyebutkan dengan tegas bentuk peraturan perundang-undangan delegasi.

Pembatasan dalam delegasi yang dikemukakan oleh Bagir Manan dengan pembatasan dalam delegasi yang ada didalam dalam Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memiliki kesamaan, yakni suatu pendelegasiaan wewenang tidak boleh ada delegasi pengaturan yang bersifat umum, setiap ketentuan delegasi pengaturan harus menyebutkan dengan tegas bentuk peraturan perundang-undangan dan dalam pendelegasian kewenangan, peraturan perundang-undangan yang lebih

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Bagir Manan, *Teori dan politik konstitusi* (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, 2000) at 150 Google-Books-ID: QOeaAAAACAAJ.

tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Angka-angka berikutnya setelah Angka 200 dalam Lampiran II Bab II Hal-hal khusus, Sub Bab A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pendelegasian Kewenangan terdapat pola-pola pendelegasian kewenangan mengatur. Pola-pola ini dilihat dari sudut materi yang didelegasikan dalam pendelegasian lebih lanjut (subdelegasi). Pola pertama, jika materi yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan tetapi materi itu harus diatur hanya di dalam peraturan perundang-undangan yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (sub delegasi), dengan menggunakan kalimat: “Ketentuan lebih lanjut mengenai ...diatur dengan ...”.²⁹

Pola kedua, jika pengaturan materi tersebut (materi yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan) dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi) digunakan kalimat: “Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan...”.³⁰ Pola ketiga, jika materi yang didelegasikan sama sekali belum diatur pokok-pokoknya di dalam peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan dan materi itu harus diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang diberi delegasi dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (sub delegasi), dengan menggunakan kalimat: “Ketentuan mengenai ... diatur dengan...”.³¹

Pola keempat, jika materi tersebut (materi yang didelegasikan sama sekali belum diatur pokok-pokoknya di dalam peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan) dibolehkan di delegasikan lebih lanjut (subdelegasi) digunakan kalimat: “Ketentuan mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan...”.³² Pengaturan dengan rumusan “diatur dengan atau berdasarkan ...” menunjukkan bahwa pembuat undang-undang memberikan keleluasaan kepada organ lebih rendah untuk menyerahkan pembuatan peraturan lebih rendah kepada organ lebih rendah lagi, sub delegasi dibolehkan. Jadi undang-undang dapat mendelegasikan dibentuk suatu peraturan perundang-undang, misalnya menentukan bahwa pengaturan mengenai syarat, tata cara dan lingkup suatu perizinan tertentu diatur di dalam peraturan pemerintah atau dapat juga peraturan pemerintah itu dibolehkan untuk menyerahkan pengaturan mengenai hal itu kepada Menteri.

Penggunaan rumusan “diatur dengan ...” menyatakan bahwa pembentuk undang-undang tidak membolehkan organ lebih rendah penerima delegasi untuk mendelegasikan lagi kepada organ lebih rendah kewenangannya untuk itu membuat peraturan mengenai suatu hal tertentu, artinya organ penerima delegasi harus mengatur sendiri semua materi di dalam peraturan yang dibuatnya (larangan sub delegasi). Pola-pola pendelegasian kewenangan yang diatur ada beberapa hal yang dapat diberikan catatan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan sebagai berikut: 1. Pola-pola pendelegasian tersebut merupakan sarana untuk mengontrol pengaturan materi muatan yang terdapat dalam peraturan pelaksanaan; 2. Pola

²⁹ *UU No 12 thn 2011.pdf* at 139.

³⁰ *Ibid* at 140.

³¹ *Ibid*.

³² *Ibid* at 141.

kedua dan pola keempat merupakan penerapan dari asas *delegates non potest delegari* (*delegate potestas non potest delegari*) yang berarti penerima delegasi tidak berwenang mendelegasikan lagi tanpa persetujuan pemberi delegasi. Pendelegasian dalam pola kedua dan pola keempat menunjukkan telah adanya persetujuan dari pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan; 3. Pola-pola pendelegasian tersebut sekaligus juga menunjukkan bahwa pendelegasian kewenangan mengatur harus ditentukan secara tegas dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Tanpa adanya ketegasan tersebut, maka tidak ada gunanya merumuskan pola-pola pendelegasian tersebut. Pola-pola pendelegasian tersebut ada karena adanya ketentuan secara tegas mengenai pendelegasian kewenangan mengatur di dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dari pola-pola pendelegasian yang disebutkan di atas, semakin jelas bahwa suatu peraturan perundang-undang memiliki pola pendelegasian yang berjenjang-jejang, dimana yang lebih tinggi memiliki wewenang mendelegasikan pembentukan peraturan perundang-undang yang lebih daripadanya. Dilihat dari pola-pola pendelegasian yang dijelaskan didalam UU P3, menunjukkan bahwa suatu pendelegasian wewenang harus ditentukan secara tegas agar tidak menjadikan suatu pendelegasian wewenang pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi multi tafsir (berujung dengan inkonsistensi hierarki peraturan perundang-undangan).

Berkaitan dengan syarat, batasan dan pola pendelegasian peraturan perundang-undangan, Satjipto Raharjo mengemukakan pandangan mengenai hukum substantif dan hukum prosedural yang dikeluarkan oleh pembuat hukum.³³ Peraturan substantif adalah peraturan yang berisi tentang perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sedangkan peraturan prosedural adalah peraturan yang isinya mengatur tentang tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yang bersifat prosedural. Dari pandangan Satjipto Raharjo tersebut mencerminkan bahwa kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian undang-undang.

Sehingga kesamaan proposional antara substantif dan prosedural dibutuhkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Makna situasi kongkret dalam kaitannya dengan delegasi pengaturan menunjukkan bahwa dalam pengaturan harus dirumuskan secara tegas dan jelas. Dari segi delegasi pengaturan maka kepastian hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tercapai apabila perumusannya secara tegas dan jelas, serta memiliki daya laku dan daya guna (pencerminan dari kemanfaatan hukum). Dengan kata lain, suatu undang-undang memiliki wewenang mendelegasikan membentuk suatu peraturan yang ada dibawahnya atau peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Jika undang-undang memiliki wewenang untuk mendelegasikan dibentuknya suatu undang-undang (yang mana dalam hal ini kedudukannya sejajar) maka tidak dapat dikatakan bahwa undang-undang yang berasal dari kewenangan delegasi dari suatu undang-undang tersebut sebagai peraturan delegasi, merujuk pada syarat-syarat, batasan dan pola delegasi yang dikemukakan oleh Bagir Manan, Hamid S. Attamimi serta UU P3 itu sendiri, jika ketiga hal tersebut tidak dipenuhi maka suatu peraturan delegasi tersenut batal demi hukum. Hal tersebut didukung pula oleh ajaran Hans Kelsen mengenai peraturan delegasi (jenjang norma), jika suatu peraturan

³³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Penerbit Buku Kompas, 2010) at 77 Google-Books-ID: f7EqH7E4x4IC.

mendelegasikan dirinya sendiri maka peraturan tersebut dikatakan tidak sah atau absah. Lantas bagaimana dengan bentuk peraturan delegasi di Indonesia saat ini mengenai undang-undang yang dapat mendelegasikan untuk dibentuknya undang-undang? Sedangkan hal tersebut bertentangan dengan teori-teori dan asas-asas yang ada? Maka dari itu, tujuan dari penulisan tesis ini adalah memberikan terobosan baru untuk pendelegasian wewenang undang-undang oleh undang-undang agar tidak mengingkari atau bertentangan dengan teori dan asas yang ada.

2. Peraturan Delegasi Undang-Undang oleh Undang-Undang

Hukum itu adalah sah (*valid*) apabila dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya dan berdasarkan norma yang lebih tinggi sehingga dalam hal ini norma yang lebih rendah (*inferior*) dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi (*superior*), dan hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk hierarki. Dalam *stufentheorie*-nya Hans Kelsen sebagaimana juga dikutip oleh Ni'matul Huda dan R. Nazriyah mengemukakan, bahwa dipuncak "*stufenbau*" terdapat kaidah dasar dari suatu tata hukum nasional yang merupakan suatu kaidah fundamental. Kaidah dasar tersebut disebut "*grundnorm*" atau "*usprungnorm*". *Grundnorm* merupakan asas-asas hukum yang bersifat abstrak, bersifat umum, atau hipotesis. Menurut Kelsen, *Grundnorm* pada umumnya adalah meta *juridisch*, bukan produk hukum (buatan) badan pembuat undang-undang (*de wetgeving*), bukan bagian dari peraturan perundang-undangan (*algemene verbindende voorschriften*), namun merupakan sumber dari semua sumber (*the source of the source*) dari tatanan peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya.³⁴

Maria Farida mengungkapkan, bahwa dinamika suatu norma hukum dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu dinamika norma hukum yang vertikal dan dinamika norma yang horizontal.³⁵ Dinamika norma hukum yang vertikal adalah dinamika yang berjenjang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, dalam dinamika yang vertikal ini suatu norma hukum itu berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma hukum di atasnya, norma hukum yang berada di atasnya berlaku, berdasar dan bersumber pada norma hukum yang di atasnya lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma hukum yang menjadi dasar semua norma hukum yang di bawahnya. Demikian juga dalam hal dinamika dari atas ke bawah, maka norma dasar itu selalu menjadi sumber dan dasar norma hukum di bawahnya, norma hukum itu di bawahnya selalu menjadi sumber dan dasar norma hukum yang di bawahnya lagi dan demikian seterusnya ke bawah.

Dinamika yang vertikal ini dapat kita lihat dalam tata susunan norma hukum yang ada di Indonesia yaitu, Pancasila sebagai norma dasar negara merupakan sumber dan dasar bagi terbentuknya norma-norma hukum dalam batang tubuh UUD 1945, demikian pula norma-norma hukum yang berada dalam batang tubuh UUD 1945 menjadi sumber dan dasar bagi terbentuknya norma-norma hukum dalam ketetapan MPR, dan norma-norma yang berada dalam ketetapan MPR ini menjadi sumber dan dasar bagi pembentukan norma-norma dalam

³⁴ Dr Ni'matul Huda MH SH, M Hum, R Nazriyah, SH, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan* (Nusamedia, 2019) at 25 Google-Books-ID: spFUEAAAQBAJ.

³⁵ Maria Farida Indrati Soeprapto;, *Ilmu Perundang-undangan : Dasar-Dasar dan Pembentukannya* (Kanisius, 2006) at 9.

undang-undang, demikian seterusnya. Dalam dinamika norma yang horizontal, suatu norma hukum itu bergerak tidak ke atas atau ke bawah, tetapi ke samping. Dinamika norma hukum yang horizontal ini tidak membentuk suatu norma hukum yang baru, tetapi norma itu bergerak ke samping karena adanya suatu analogi, yaitu penarikan suatu norma hukum untuk kejadian-kejadian lainnya yang dianggap serupa.³⁶

Keberadaan hierarki peraturan perundang-undangan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia merupakan sebuah sistem untuk menjaga adanya konsistensi dan ketaatan dalam hukum positif di Indonesia. Bahwa dilarang terdapat pertentangan antara suatu norma dengan norma lainnya, semata demi memberi jaminan kepastian hukum kepada masyarakat. Maka tata urutan atau hierarki atau tingkatan dalam tata hukum/peraturan perundang-undangan adalah. *Pertama*, peraturan hukum atasan merupakan dasar hukum pembentukan peraturan hukum bawahan. *Kedua*, peraturan hukum bawahan merupakan pelaksanaan peraturan hukum atasan. Oleh karena itu, kedudukannya lebih rendah dan materi muatannya tidak boleh bertentangan. *Ketiga*, manakala terdapat dua peraturan perundang-undangan dengan materi muatan mengatur materi sama dan dengan kedudukan sama maka berlaku peraturan perundang-undangan baru.³⁷

Menjadi jelas kemudian bahwa keberadaan hierarki peraturan perundang-undangan adalah untuk menjaga konsistensi antara satu norma dengan norma yang lain. Secara sepintas sebenarnya penjabaran di atas adalah berangkat dari asas hukum *lex superiori derogat legi inferiori*, *lex specialis derogat legi generalis*, dan *lex posteriori derogat legi priori*, menjadi terang bahwa keberadaan hierarki merupakan tujuan tertentu dalam pembangunan hukum Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah memuat ketentuan materi muatan peraturan perundang-undangan, namun ketentuan tersebut perlu dikaji kembali karena belum tegas dan jelas. Ketentuan dimaksud hanya menyatakan materi muatan peraturan perundang-undangan tanpa mengatur kriteria dan ukuran yang bisa dijadikan pedoman bagi pembentuk peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat penting dikarenakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus diperhatikan kesesuaian antara jenis dan materi muatan masing-masing peraturan perundang-undangan dengan tetap memahami cara perumusan normanya yang juga harus berjenjang. Perumusan norma suatu undang-undang harus dibedakan dengan cara perumusan suatu peraturan di bawahnya. Misalkan perumusan norma UUD NRI Tahun 1945 harus berbeda dengan perumusan norma peraturan daerah, demikian juga perumusan norma undang-undang harus berbeda dengan norma peraturan menteri.

Pada Pasal 10 Ayat (1) huruf b, salah satu materi muatan Undang-Undang adalah “perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang”. Hal ini tidak sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*, bahwa undang-undang yang dibawah dapat dibentuk atau dibuat atas dasar norma yang lebih tinggi (diatasnya). Di sisi lain ketentuan itu menunjukkan pendelegasian kewenangan mengatur dari undang-undang kepada undang-undang lainnya.

³⁶ *Ibid* at 10.

³⁷ Retno Saraswati, “Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undang di Indonesia” (2009) IX:2 Media Hukum 48–59 at 1.

Menurut Paul P.Craig dalam bukunya yang berjudul *Administrative Law*, regulasi merupakan salah satu bentuk dari delegasi pengaturan di samping apa yang disebut banyaknya terminology yang membingungkan untuk mendiskripsikan undang-undang yang didelegasikan dari perintah suatu dewan, aturan, peraturan dan arahan.³⁸ P.P.Craig menyatakan regulasi dan peraturan dipergunakan dalam situasi yang sangat beragam untuk menunjukkan kekuasaan subordinasi pembentukan hukum.³⁹ Paul P.Craig menyatakan pembentukan regulasi biasanya kekuasaan berada di tangan menteri, tetapi untuk regulasi dan peraturan atau perintah dapat juga dikeluarkan oleh perwakilan pemerintah dan badan yang berwenang di daerah.⁴⁰ Delegasi kewenangan mengatur dimana sumber kewenangan pokoknya ada ditangan legislator maka pemberian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut itu kepada lembaga eksekutif atau lembaga pelaksana haruslah dinyatakan dengan tegas dalam undang-undang yang akan dilaksanakan hal inilah biasanya dinamakan *legislative delegation of rule making power*.⁴¹

Dari pendapat para ahli yang telah penulis paparkan diatas, menjelaskan bahwa pelimpahan kewenangan dari legislatif (undang-undang) kepada esekutif (peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang) untuk membentuk suatu peraturan delegasi. Hal tersebut pula yang menjadikan hierarki peraturana perundang-undangan menjadi konsisten didalam penerapannya. Namun, didalam praktiknya masih terdapat permasalahan yang menyimpang dari teori dan asas yang ada mengenai pendelegasian wewenang pembentukan suatu undang-undang.

Dalam prakteknya, pembentukan peraturan delegasi dari Undang-Undang terhadap undang-undang dapat ditemukan salah satunya di dalam UU Pemberantasan Tipikor, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 43 UU Pemberantasan Tipikor memiliki wewenang untuk mendelegasikan membentuk suatu undang-undang mengenai badan khusus komisi pemberantasan korupsi, dengan isi pasal sebagai yakni bahwa badan khusus disebut Komisi Pemberantasan, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggung jawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan Undang-undang. Hal itu tercermin dalam politik hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU KPK), menjelaskan bahwa UU KPK dibentuk berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam UU Pemberantasan Tipikor. Pada saat sekarang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh karena itu pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam UU KPK dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi tersebut. Dengan adanya UU KPK, menjelaskan bahwa UU Pemberantasan Tipikor mendelegasikan sebuah pembentukan UU KPK, hal ini menjadi janggal dikarenakan UU Pemberantasan Tipikor mendelegasikan untuk membentuk suatu undang-undang, yang

³⁸ Paul P Craig, *Administrative Law* (Sweet & Maxwell, 2008) at 246 Google-Books-ID: Rl4eAQAAMAAJ.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal undang-undang* (Rajawali Pers, 2010) at 194 Google-Books-ID: ac_cZwEACAAJ.

mana hal tersebut tidak dibenarkan oleh teori dan asas manapun (seperti konsep inti dalam delegasi adalah pelimpahan kekuasaan dari legislaif kepada eksekutif membentuk peraturan perundang-undangan), seharusnya UU Pemberantasan Tipikor mendelegasikan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya atau lebih rendah darinya seperti peraturan pemerintah sehingga untuk peraturan mengenai komisi pemberantasan korupsi dibutuhkannya materi muatan undang-undang. Dikarenakan, jika ketentuan mengenai suatu komisi pemberantasan korupsi dibentuk dengan peraturan yang lebih rendah, maka dikhawatirkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah untuk mengatur tentang komisi pemberantasan korupsi tersebut menjadi multitafsir, didalam peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang seperti peraturan pemerintah tidak memuat materi muatan undang undang dan tidak dapat memuat lebih rinci mengenai peraturan yang harus dituangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan komisi. Agar sejalan dengan teori dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan (tidak terjadinya inkonsistensi hierarki peraturan perundang-undang), penulis merekomendasikan suatu rekontruksi pendelegasian wewenang pembentukan undang-undang oleh undang dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam sub bab selanjutnya.

Selain UU Pemberantasan Tipikor, terdapat pula Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, undang-undang tersebut memiliki wewenang untuk mendelegasikan untuk membentuk suatu undang-undang yang mengatur tentang komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan Negara; ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi; dan Susunan organisasi, tugas, dan fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara. Ketiga ketentuan tersebut dituangkan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

Terdapat pula Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang memiliki kewenangan mendelegasikan untuk membentuk suatu undang-undang. Undang-undang tersebut memiliki kewenangan untuk mendelegasikan membentuk suatu undang-undang akibat adanya Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, yakni berisi tentang ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan. Akibat adanya perintah untuk membentuk suatu undang tersebut, maka terbentuknya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Tidak dipungkiri bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juga memiliki kewenangan untuk mendelegasikan suatu pembentukan undang-undang, hal ini dibuktikan dengan isi Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yakni ketentuan mengenai tenaga kesehatan. Sehingga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan terbentuk setelahnya. Selain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, tidak luput juga Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mendelegasikan untuk dibentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Penulis juga menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, didalam Pasal 62 berisi mengenai pemilihan kepala daerah diatur

dengan undang-undang, setelah ada perintah pembentukan undang-undang tersebut, kemudian lahir Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Terakhir, penulis menemukan hal yang sama didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang didalamnya terdapat ketegasan bahwa pengaturan lebih lanjut tentang tata cara intersepsi diatur didalam undang-undang (yang saat ini masih menjadi rancangan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Dari semua undang-undang yang penulis temukan diatas, undang-undang yang memiliki wewenang untuk membentuk suatu undang-undang memiliki alasan yang sama, yakni jika pengaturan mengenai suatu hal yang khusus disebutkan didalam pasal-pasal diatas dibentuk menjadi suatu peraturan dibawah undang-undang yakni peraturan pemerintah, maka penganturannya menjadi multitafsir dan tidak dapat memuat lebih jelas serta tegas dikarenakan peraturan pemerintah memiliki batasan pengaturan yang diletakan agar tidak dibentuk suatu materi muatan undang-undang didalamnya. Sehingga diharuskan dibentuk dengan undang-undang. Hal tersebut membuktikan bahwa Undang-Undang memiliki perintah untuk membentuk atau perintah untuk mengatur lebih lanjut dengan undang-undang yang memiliki kedudukan yang setara, hal tersebut terjadi akibat dari adanya Pasal 10 Ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa salah satu materi undang-undang berisi tentang perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan contoh praktik tersebut, jika merujuk pada pembatasan delegasi menurut para ahli, yakni terdapat delegasi pengaturan yang bersifat umum, pembatasan mengenai apa yang disebut dengan peraturan delegasi, menunjukkan salah satu kejanggalan di dalam undang-undang yang telah disebutkan diatas, ini sesuai atau didukung dengan pandangan Edward C. Page tersebut, peraturan perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan legislatifnya yang diberikan oleh undang-undang kepada parlemen dan departemen disebut dengan peraturan delegasi. Peraturan delegasi memiliki ketentuan yang jelas yakni ketika pemerintah diberikan kewenangan untuk membuat peraturan delegasi sesuai dengan klausul yang jelas oleh undang-undang (sesuai perintah undang-undang). Dengan demikian semua peraturan delegasi memiliki induk undang-undang.⁴² Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada peraturan delegasi yang bentuknya undang-undang, dengan kata lain Undang-Undang yang dibentuk atas dasar pendelegasian wewenang Undang-Undang bukan termasuk peraturan delegasi. Akibat hukum dari adanya Undang-Undang yang dibentuk atas dasar pendelegasian wewenang Undang-Undang, yang sangat tampak adalah inkonsistensi hierarki peraturan perundang-undangan.

Menurut hemat penulis, agar pendelegasian wewenang pembentukan undang-undang oleh undang-undang dapat dilaksanakan tanpa mengingkari atau bertentangan dengan teori dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka dibutuhkannya suatu terobosan baru didalam pendelegasian wewenang pembentukan undang-undang, yakni dengan merekonstruksi pendelegasian wewenang tersebut dengan meninjau Negara lain yang

⁴² Craig, *supra* note 38 at 34.

memiliki system hukum yang sama serta di disesuaikan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

IV. PENUTUP

Undang-undang tidak dapat mendelegasikan wewenang untuk membentuk undang-undang jika kedudukan undang-undang itu sejajar, dikarenakan bertentangan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*; bertentangan dengan teori validitas Hans Kelsen yang menjelaskan bahwa norma hukum dikatakan memperoleh *validity* dimana norma hukum itu menerima delegasi dari norma yang dianggap sah dengan hierarki yang lebih tinggi darinya; bertentangan dengan teori *stufenbau* Hans Kelsen, norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi lagi, rantai validitas hubungan norma-norma hukum merupakan hubungan atas dan bawahan atau pertingkatan, ada norma hukum yang lebih tinggi dan ada norma hukum yang lebih rendah, diperkuat dengan teori jenjang norma Hans Nawiasky yang menyebutkan bahwa suatu norma di negara manapun tidak hanya berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang tetapi juga berkelompok-kelompok. Sedangkan, Undang-Undang yang dibentuk atas dasar pendelegasian wewenang Undang-Undang bukan peraturan delegasi, dikarenakan peraturan perundang-undangan delegasi hanya dapat dibuat ketika ada ketentuan yang jelas dalam undang-undang untuk melakukannya (memiliki induk undang-undang) dengan syarat pembentuk peraturan delegasi bukan badan legislatif tetapi kekuasaan diluar pembentuk undang-undang dalam hal ini pemerintah. Dengan demikian agar undang-undang yang dibentuk atas dasar delegasi undang-undang tersebut menjadi peraturan delegasi harus memiliki suatu pembedaan anatara undang-undang yang mendelegasikan dengan undang-undang hasil dari pendelegasian wewenang pembentukan oleh undang-undang, hal tersebut agar tidak terjadinya inkonsistensi hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia serta hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menjadi jelas.

Sehingga dibutuhkannya suatu rekontruksi pendelegasian wewenang pembentukan undang-undang oleh undang-undang agar ketentuan tersebut tetap ada serta tidak bertentangan dengan teori dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pendelegasian wewenang pembentukan undang-undang oleh undang-undang agar tidak bertentangan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*, maka harus dilakukannya penerapan desain konsep pendelegasian wewenang pembentukan undnag-undnag oleh undang-undang agar pengaturan tersebut jelas dan tegas, agar tidak pendelegasian undang-undang terhadap undang-undang menjadi terkontrol, serta dilakukannya rekontruksi pendelegasian wewenang pembentukan undang-undang oleh undang-undang di dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

V. DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang* (Rajawali Pers, 2010).

- Attamimi, A Hamid S, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV* (Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia, 1990).
- , *Teori Perundang-Undangan Indonesia: Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan Indonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman* (UI-Press, 1992).
- Craig, Paul P, *Administrative Law* (Sweet & Maxwell, 2008).
- Damen, L J A et al, *Bestuursrecht: Rechtsbescherming Tegen de Overheid, Bestuursprocesrecht* (Boom Juridische Uitgevers, 2006).
- Halim, A Ridwan, *Hukum Administrasi Negara dalam Tanya Jawab* (Ghalia Indonesia, 1988).
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Pustaka Sinar Harapan, 1994).
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State* (The Lawbook Exchange, Ltd., 1999).
- , *Pure Theory of Law* (The Lawbook Exchange, Ltd., 2005).
- Manan, Bagir, *Teori dan politik konstitusi* (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, 2000).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2005).
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Liberty, 1986).
- MH, Dr Ni'matul Huda, SH, M Hum, R Nazriyah, SH, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Nusamedia, 2019).
- Poerwadarminta, W J S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 1952).
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif* (Penerbit Buku Kompas, 2010).
- Ranawijaya, Usep, *Hukum Tata Negara Indonesia: Dasar-Dasarnya* (Ghalia Indonesia, 1983).
- Sidharta, B Arief, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia* (Mandar Maju, 1999).
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan : Dasar-Dasar dan Pembentukannya* (Kanisius, 2006).
- Syamsuddin, Aziz, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang* (Sinar Grafika, 2011).
- Fathorrahman, Fathorrahman, "Peraturan Delegasi dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia" (2018) 7:2 Jurnal Rechtsens 193–212.
- Hamidi, Jazim, "Paradigma Baru Pembentukan dan Analisis Peraturan Daerah (Studi Atas Perda Pelayanan Publik dan Perda Keterbukaan Informasi Publik)" (2011) 18:3 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 336–362.
- Saraswati, Retno, "Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" (2009) IX:2 Media Hukum 48–59.
- Saleh, Muhammad, "Desain Konsep Pendelegasian Wewenang Legislasi (Delegated Legislation) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia ", online:<[https://library.uui.ac.id/repositories/#gsc.tab=0&gsc.q=rekonseptualisasi%20pendelegasian%20wewenang%20legislasi%20\(delegated%20legislation\)%20dalam%20pembentukan%20peraturan%20perundang-undang&gsc.sort=>](https://library.uui.ac.id/repositories/#gsc.tab=0&gsc.q=rekonseptualisasi%20pendelegasian%20wewenang%20legislasi%20(delegated%20legislation)%20dalam%20pembentukan%20peraturan%20perundang-undang&gsc.sort=>)>.
- Thohari, Imam Syaukani & A Ahsin, "Dasar-Dasar Politik Hukum # KB", (2008), online: <http://opac.acehresearch.org//index.php?p=show_detail&id=2254>.

UU No 12 thn 2011.pdf.